

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 11

2005

SERI. C

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU
KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pekerjaan yang berkualitas dan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta menghindari terjadinya suatu kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian atau gangguan terhadap keselamatan yang mengakibatkan kerugian atau gangguan terhadap keselamatan umum, maka perlu adanya uji mutu terhadap

konstruksi dan lingkungan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);

- b. bahwa mutu konstruksi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan di Laboratorium Konstruksi dan Lingkungan Milik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan:

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Nomor 3116);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 seri D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahadan Lembarana Daerah No. 2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
Dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU
KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

-
7. Balai adalah Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan pada Dinas Tata Ruang dan perukiman
 9. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, politik, atau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 11. Pengujian adalah kegiatan yang meliputi pengambilan contoh uji termasuk analisis di lapangan, penanganan, transportasi, penyimpanan, preparasi dan analisis contoh uji.
 12. Laboratorium pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Laboratorium Milik Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat pengujian.

13. Laporan pengujian adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium yang menerangkan bahwa suatu hasil pengujian mutu konstruksi dan lingkungan mengenai mutu bahan atau mutu pelaksanaan konstruksi ataupun kondisi konstruksi dan lingkungan pada saat pengujian dilaksanakan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan penganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pembangunan konstruksi dan/atau merubah lingkungan agar sesuai spesifikasi mutu yang ditentukan, perlu dilakukan pengujian mutu meliputi pengujian mutu bahan, pengujian mutu hasil pelaksanaan konstruksi dan pengujian mutu lingkungan.
- (2) Pengujian sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas dan dalam melaksanakan pengujian secara operasional dilakukan oleh Balai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana Laboratorium

Pasal 3

- (1) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 2, meliputi :
 - a. Tanah, Bahan bangunan dan konstruksi, terdiri dari :
 1. pengujian Tanah;
 2. pengujian Bahan Bangunan;

3. pengujian Beton;
 4. pengujian Aspal;
 5. pengujian Lapangan.
- b. Air dan lingkungan, terdiri dari :
1. pengujian Fisika Air;
 2. pengujian Kimiawi Air;
 3. pengujian Mikrobiologi Air.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan metoda sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 4

- (1) Balai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan pelayanan pengujian dibidang mutu konstruksi dan lingkungan, mengeluarkan Laporan Pengujian.
- (2) Laporan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Balai.

Pasal 5

Kepala Balai dalam keadaan tertentu melakukan pengujiannya dapat berkoordinasi dengan Pengelola Laboratorium lain sejenis yang terakreditasi.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan dipungut retribusi atas jasa pelayanan di Laboratorium.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Laboratorium.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan di Laboratorium.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa,
Prinsip Penetapan Struktural dan Besaran Tarif
Retribusi

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan pada jenis bahan yang diuji, jumlah sampel dan parameter pengujian.

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah domisili laboratorium.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara tunai.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Pengaturan mengenai bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Sanksi Administrasi

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan
Pembatalan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan

penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Ketujuh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga, atau diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya :

Pasal 16

- (1) Dalam kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pelayanan Laboratorium dilakukan oleh Dinas berkordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2005

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR 11
SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN
MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN

I. UMUM.

Setiap pembangunan konstruksi dan atau merubah lingkungan agar sesuai spesifikasi yang ditentukan perlu dilakukan pengujian mutu bahan, pengujian mutu hasil pelaksanaan konstruksi dan pengujian mutu lingkungan.

Kapasitas unit laboratorium Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat perlu dimanfaatkan/digunakan seoptimal mungkin mengingat tersedianya alat-alat laboratorium dan tenaga yang terampil. Pemanfaatan Balai Pengujian ditujukan untuk menunjang kualitas fisik dan kualitas lingkungan dalam pembangunan di Jawa Barat baik pekerjaan yang ditangani Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta maupun perorangan.

Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dengan lebih mengutamakan fungsi pelayanan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan uji mutu sesuai misi dinas, metoda Pengujian yang dilaksanakan mengikuti Standar Nasional Indonesia (SNI).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) : a. Pengujian tanah, bahan bangunan dan konstruksi antara lain :

1. Pengujian Tanah dilakukan untuk mengetahui struktur tanah, kandungan air tanah, Analisa saringan, Atterberg limit Berat jenis, Sand Equivalent, Abras Kepadatan, CBR (Kepadatan Tanah) Soundness dan lain sebagainya.
2. Pengujian Bahan Bangunan dilakukan untuk mengetahui kualitas bahan/material seperti Berat Jenis Abrasi, Soundness dan lain sebagainya.
3. Pengujian beton dilakukan untuk mengetahui kuat tekan kubus, silinder lentur balok, dan mix design.
4. Pengujian Aspal dilakukan untuk mengetahui kelekatan aspal, titik lembek titik nyala, penetrasi, daktilitas, kadar aspal dan lain sebagainya.
5. Pengujian lapangan dilakukan untuk mengetahui kekuatan konstruksi bangunan.

b. Pengujian air dan lingkungan terdiri dari :

1. Pengujian Fisika dilakukan untuk mengathui data kualitas air dilapangan seperti pH, Padatan tersuspensi, Padatan terlarut, Temperatur, DO dan lain sebagainya.
2. Pengujian Kimiawi dilakukan untuk mengathui data BOD, COD, Kadar logam Berat, Minyak lemak, Sulfida, Khlorida, Flourida KMn04 dan lain sebagainya.
3. Pengujian Mikrobiologi dilakukan untuk mengathui kandungan Bakteri Coli yang ada pada air permukaan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Laporan Pengujian adalah keterangan yang berisikan hasil pengujian baik dilapangan maupun di laboratorium

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 7 : Jenis bahan adalah objek yang akan di uji mutu
Parameter pengujian adalah jenis pengujian yang akan dilakukan terhadap objek yang akan diuji mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dibayar secara tunai adalah pembayaran dilakukan pada saat wajib retribusi mendaftarkan pelayanan .
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 17 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2005

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN

LABORATORIUM PENGUJIAN
MUTU KONSTRUKSI DAN
LINGKUNGAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

I. LABORATORIUM TANAH, BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI.

A. JENIS PENGUJIAN TANAH.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kadar Air Tanah	Sampel	10.000,-
2	Berat Jenis Tanah	Sampel	15.000,-
3	Atterberg Limit	Sampel	20.000,-
	- Batas Cair		
	- Batas Palstik		
	- Indeks Plastik		
4	Analisa Saringan	Sampel	15.000,-
5	Pemadatan Standar	Sampel	35.000,-
6	Pemadatan Modified	Sampel	45.000,-
7	CBR Laboratorium	Sampel	40.000,-

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
8	Hidrometer	Sampel	30.000,-
9	UCS (Unconfined Comp.Strength)	Sampel	25.000,-
10	Konsolidasi	Sampel	50.000,-
11	Berat Isi	Sampel	10.000,-
12	Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	Sampel	30.000,-
13	Triaxial (UU)	Sampel	35.000,-
14	Triaxial (CU)	Sampel	75.000,-
15	Triaxial (CD)	Sampel	100.000,-
16	Shringkage Limit	Sampel	10.000,-

B. JENIS PENGUJIAN BAHAN BANGUNAN.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kehalusan Semen	Sampel	15.000,-
2	Abrasi	Sampel	25.000,-
3	Gradasi/Analisa Saringan	Sampel	15.000,-
4	Berat Jenis		
	- Agregat Kasar	Sampel	15.000,-
	- Agregat Halus	Sampel	20.000,-
5	Berat Isi	Sampel	10.000,-

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
6	Kadar Lumpur	Sampel	10.000,-
7	Soundness	Sampel	40.000,-
8	Organik Impuritis	Sampel	15.000,-
9	Sand Equivalent	Sampel	40.000,-
10	Kuat Tekan Mortar	Buah	5.000,-
11	Mix Design Mortar	Sampel	100.000,-
12	Kuat Tekan Batuan	Buah	15.000,-

C. JENIS PENGUJIAN BETON.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Kuat Tekan Kubus Beton	Buah	6.000,-
2	Kuat Tekan Silinder Beton	Buah	8.500,-
3	Kuat Lentur Balok Beton	Buah	10.000,-
4	Kuat Tekan Beton Inti (Pemboran)	Buah	20.000,-
5	Mix Design Beton (Campuran Beton)	Sampel	150.000,-

D. JENIS ^{3/}PENGUJIAN ASPAL.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Penetrasi	Sampel	20.000,-
2	Titik Lembek	Sampel	20.000,-
3	Daktilitas	Sampel	15.000,-
4	Kelarutan dalam CCL4	Sampel	20.000,-
5	Kehilangan Berat	Sampel	20.000,-
6	Titik Nyala	Sampel	20.000,-
7	Berat Jenis	Sampel	20.000,-
8	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Sampel	20.000,-
9	Berat Jenis Campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	15.000,-
10	Ekstraksi campuran Aspal (Hotmix)	Sampel	
	Menggunakan :		
	- CCL4	Sampel	35.000,-
	- Bensin	Sampel	20.000,-

E. JENIS PENGUJIAN LAPANGAN.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Pemboran Mesin Tanah		
	0 – 20 meter	Meter	150.000,-
	21 – 40 meter	Meter	175.000,-
	> 40 meter	Meter	200.000,-
2	Pemboran Tangan Tanah	Titik	100.000,-
3	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Tabung	35.000,-
4	Geolistrik	Titik	150.000,-
5	SPT satu kali uji	Titik	75.000,-
6	Penyodiran/DCPT	Titik	175.000,-
7	Test Pitting	Titik	50.000,-
8	Sand Cone	Titik	30.000,-
9	DCP	Titik	15.000,-
10	CBR Lapangan	Titik	25.000,-
11	Loading Test	Titik	300.000,-
12	Kuat Tekan/Hammer Test	Titik	15.000,-
13	Pengambilan Benda Uji Beton (Cord Beton)	Titik	50.000,-
14	Cepat Rambat gelombang Ultrasonic	Titik	40.000,-
15	Pengambilan Aspal Beton (Cord Lapisan)	Titik	35.000,-
16	Pemeriksaan Benkelman Beam	Titik	50.000,-

II. LABORATORIUM AIR DAN LINGKUNGAN.

A. JENIS PENGUJIAN FISIKA AIR.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Temperatur	Sampel	5.000,-
2	Warna	Sampel	25.000,-
3	Residu Terlarut	Sampel	10.000,-
4	Residu Tersuspensi	Sampel	10.000,-
5	Rurbidity	Sampel	10.000,-
6	Daya Hantar Listrik	Sampel	10.000,-

B. JENIS PENGUJIAN KIMIAWI AIR.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	PH	Sampel	10.000,-
2	BOD	Sampel	35.000,-
3	COD	Sampel	35.000,-
4	DO	Sampel	10.000,-
5	Kesadahan	Sampel	15.000,-
6	Total Fosfat sebagai F	Sampel	20.000,-
7	NO ₃ sebagai Nitrat	Sampel	15.000,-
8	NO ₂ sebagai Nitrit	Sampel	15.000,-

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
9	Nitrogen Total	Sampel	20.000,-
10	NH ₃ -N	Sampel	20.000,-
11	Amonia Total	Sampel	20.000,-
12	Arsen	Sampel	60.000,-
13	Cobalt	Sampel	20.000,-
14	Barium	Sampel	20.000,-
15	Boron	Sampel	25.000,-
16	Selenium	Sampel	80.000,-
17	Titanium	Sampel	95.000,-
18	Lithium	Sampel	95.000,-
19	Kadmium	Sampel	21.000,-
20	Khrom Total	Sampel	20.000,-
21	Khrom (VI)	Sampel	20.000,-
22	Tembaga	Sampel	85.000,-
23	Besi	Sampel	20.000,-
24	Timbal	Sampel	70.000,-
25	Mangan	Sampel	20.000,-
26	Kalsium	Sampel	20.000,-
27	Magnesium	Sampel	15.000,-
28	Kalium	Sampel	20.000,-
29	Natrium	Sampel	25.000,-

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
30	Air Raksa	Sampel	140.000,-
31	Seng	Sampel	20.000,-
32	Nikel	Sampel	20.000,-
33	Khlorida	Sampel	15.000,-
34	Sianida	Sampel	80.000,-
35	Fluorida	Sampel	20.000,-
36	Sulfat	Sampel	20.000,-
37	Khlorin Bebas	Sampel	15.000,-
38	CO ₂ Bebas	Sampel	15.000,-
39	Belerang Sebagai H ₂ S	Sampel	50.000,-
40	SAR	Sampel	15.000,-
41	RSC	Sampel	15.000,-
42	Minyak dan Lemak	Sampel	30.000,-
43	Detergent Sebagsi MBAS	Sampel	35.000,-
44	Senyawa Fenol	Sampel	30.000,-
45	Pertisida	Sampel	450.000,-

C. JENIS PENGUJIAN MIKROBIOLOGI AIR.

NO.	JENIS OBJEK	VOLUME	TARIF (Rp)
1	Fercal Coli	Sampel	100.000,-
2	Total Coli	Sampel	100.000,-

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN